



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
-

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

- menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
 7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
 8. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.
 9. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja.
 10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
 11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
 12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.
 13. Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 17. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 18. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
 19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
 20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PNS.
 - (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi PNS yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas; dan/atau
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang pekerjaannya berkaitan dengan pengamanan persandian.
- (5) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang tidak mempunyai jabatan;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. PNS yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- f. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- g. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- i. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- j. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- k. PNS yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah; dan
- l. PNS yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAYARAN TPP

Pasal 6

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dilakukan paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setiap bulan.
-

- (4) Khusus pembayaran TPP berdasarkan beban kerja bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Selain TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung sejak bulan berkenaan; dan
- b. apabila mulai bekerja secara nyata setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 8

TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang mengalami mutasi/promosi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan baru; dan
- b. apabila mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP untuk jabatan baru dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sesuai besaran TPP jabatan Plt. atau Plh. yang diemban yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Plt. atau Plh. yang diemban yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP untuk PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dihitung sejak ditugaskan.

Pasal 10

CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan TPP berdasarkan beban kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran TPP kelas 7 (tujuh) jabatan pelaksana bagi formasi jabatan fungsional ahli pertama;
- b. Besaran TPP kelas 5 (lima) jabatan pelaksana bagi formasi jabatan fungsional terampil; dan
- c. Besaran TPP sesuai dengan kelas jabatannya bagi formasi jabatan pelaksana.

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan.

- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, diberikan TPP berdasarkan beban kerja jabatan pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.
- (3) Penghitungan pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak melaksanakan tugas belajar.
- (4) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 12

PNS yang meninggal dunia, diberikan TPP berdasarkan beban kerja 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 13

Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dikecualikan dari faktor pengurang berdasarkan proporsi produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lalai/tidak terekam dalam mesin presensi baik datang atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- b. PNS yang menjalani cuti bersama;
- c. PNS yang menjalani cuti tahunan;
- d. PNS yang menjalani cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali;
- e. PNS yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNS yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 6 (enam) bulan kumulatif dalam 1 (satu) tahun;
- g. PNS yang menjalani cuti alasan penting paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- i. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri.

Pasal 14

PNS yang memperoleh pengecualian dari faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak diwajibkan mengisi e-kinerja.

Pasal 15

Faktor pengurang TPP berdasarkan beban kerja dikenakan terhadap penilaian TPP berdasarkan proporsi disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. terlambat masuk kerja:

Keterlambatan (TL)	Jumlah Menit Keterlambatan (per hari)	Persentase Pengurangan
TL 1	≤ 30 menit	0,5 %
TL 2	> 30 s.d. 60 menit	1%
TL 3	> 60 s.d. 90 menit	1,25%
TL 4	> 90 menit	1,5%

d. pulang kerja sebelum waktunya:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Jumlah Menit Pulang Sebelum Waktunya (per hari)	Persentase Pengurangan
PSW 1	≤ 30 menit	0,5 %
PSW 2	> 30 s.d. 60 menit	1%
PSW 3	> 60 s.d. 90 menit	1,25%
PSW 4	> 90 menit	1,5%

Pasal 16

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan.
 - b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 8 (delapan) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.

Pasal 17

- (1) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN, pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 5% (lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya berubah maka pemberian TPP kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai PNS maka pemotongan TPP berakhir.

Pasal 19

- (1) Tata cara pembayaran TPP berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan atas TPP berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibayarkan dengan proporsi:
 - a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran TPP dengan menggunakan aplikasi e-kinerja; dan
 - b. penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Besaran TPP berdasarkan kehadiran dengan menggunakan aplikasi presensi.
- (2) Dalam hal terjadi kendala terhadap aplikasi presensi dan/atau aplikasi e-kinerja, pembayaran TPP diberikan penuh sesuai kelas jabatan.

Pasal 21

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja berdasarkan aplikasi presensi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemberian TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Pajak penghasilan atas TPP berdasarkan beban kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
 - (3) TPP berdasarkan beban kerja dikenai iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai pagu anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen yang beralih tugas pada Perangkat Daerah baru mulai tanggal 1 sampai dengan 10 dalam bulan berkenaan, maka perhitungan pembayaran TPP menggunakan pagu anggaran pada Perangkat Daerah baru.

Pasal 24

TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS yang pindah ke luar Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan penilaian produktivitas kerja dan disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 25

PNS yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS dan diizinkan untuk masuk kerja kembali, diberikan TPP kelas 1 (satu) jabatan pelaksana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

PNS yang sedang dikenai pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 24) dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya pemotongan TPP.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

A. BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (per bulan)
1	JPT TERTENTU		
a)	JPT Tertentu		
1)	Sekretaris Daerah	15	Rp26.000.000,00
2)	Inspektur	14	Rp11.850.000,00
2	INSPEKTORAT		
a)	Jabatan Struktural		
1)	Sekretaris Inspektorat	12	Rp7.700.000,00
2)	Inspektur Pembantu	11	Rp7.500.000,00
3)	Jabatan Pengawas	9	Rp4.700.000,00
4)	Jabatan Pelaksana	7	Rp2.750.000,00
5)	Jabatan Pelaksana	6	Rp2.550.000,00
6)	Jabatan Pelaksana	5	Rp2.450.000,00
7)	Jabatan Pelaksana	4	Rp2.250.000,00
8)	Jabatan Pelaksana	3	Rp2.150.000,00
9)	Jabatan Pelaksana	2	Rp2.150.000,00
10)	Jabatan Pelaksana	1	Rp2.150.000,00
11)	Bendahara	7	Rp2.850.000,00
12)	Pengemudi	3	Rp2.500.000,00
b)	Selain JF Auditor dan JF PPUPD		
1)	JF Madya	12	Rp6.000.000,00
2)	JF Madya	11	Rp5.900.000,00
3)	JF Muda	10	Rp4.900.000,00
4)	JF Muda	9	Rp4.900.000,00
5)	JF Muda (penyetaraan)	9/10	Rp4.700.000,00
6)	JF Pertama	8	Rp3.450.000,00
7)	JF Penyelia	8	Rp3.450.000,00
8)	JF Mahir	7	Rp3.000.000,00
9)	JF Terampil	6	Rp2.700.000,00
10)	JF Pemula	5	Rp2.450.000,00
c)	JF Auditor dan JF PPUPD		
1)	JF Madya	12/11	Rp7.500.000,00
2)	JF Muda	10/9	Rp6.100.000,00
3)	JF Pertama	8	Rp4.700.000,00

		4)	JF Penyelia	8	Rp4.700.000,00
		5)	JF Mahir	7	Rp4.400.000,00
		6)	JF Terampil	6	Rp3.500.000,00
		7)	JF Pemula	5	Rp3.300.000,00
3			SEKRETARIAT DAERAH		
	a)		Jabatan Struktural		
		1)	Asisten Sekda	14	Rp11.750.000,00
		2)	Staf Ahli Bupati	13	Rp10.900.000,00
		3)	Jabatan Administrator	12	Rp7.500.000,00
		4)	Jabatan Pengawas	9	Rp4.600.000,00
		5)	Jabatan Pelaksana	7	Rp2.700.000,00
		6)	Jabatan Pelaksana	6	Rp2.500.000,00
		7)	Jabatan Pelaksana	5	Rp2.400.000,00
		8)	Jabatan Pelaksana	4	Rp2.200.000,00
		9)	Jabatan Pelaksana	3	Rp2.100.000,00
		10)	Jabatan Pelaksana	2	Rp2.100.000,00
		11)	Jabatan Pelaksana	1	Rp2.100.000,00
		12)	Bendahara	7	Rp2.800.000,00
		13)	Ajudan	5	Rp2.800.000,00
		14)	Pengemudi (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)	3	Rp2.550.000,00
		15)	Pengemudi	3	Rp2.450.000,00
	b)		Selain JF PBJ		
		1)	JF Madya	12	Rp5.900.000,00
		2)	JF Madya	11	Rp5.800.000,00
		3)	JF Muda	10	Rp4.800.000,00
		4)	JF Muda	9	Rp4.600.000,00
		5)	JF Muda (penyetaraan)	9/10	Rp4.600.000,00
		6)	JF Pertama	8	Rp3.400.000,00
		7)	JF Penyelia	8	Rp3.400.000,00
		8)	JF Mahir	7	Rp3.000.000,00
		9)	JF Terampil	6	Rp2.700.000,00
		10)	JF Pemula	5	Rp2.450.000,00
	c)		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		1)	Jabatan Administrator	12	Rp7.850.000,00
		2)	JF Madya	12	Rp7.400.000,00
		3)	JF Muda	10	Rp6.000.000,00
		4)	JF Muda (penyetaraan)	9/10	Rp4.700.000,00
		5)	JF Pertama	8	Rp4.600.000,00
4			DINAS KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS SOSIAL, DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN, SATPOL PP, BPKAD, BAPPEDA DAN LITBANG DAN KECAMATAN		

	a)	Jabatan Struktural		
		1) JPT	14	Rp11.000.000,00
		2) Jabatan Administrator	12	Rp6.800.000,00
		3) Jabatan Administrator	11	Rp5.800.000,00
		4) Jabatan Pengawas	9	Rp4.300.000,00
		5) Jabatan Pengawas	8	Rp3.400.000,00
		6) Jabatan Pelaksana	7	Rp2.450.000,00
		7) Jabatan Pelaksana	6	Rp2.250.000,00
		8) Jabatan Pelaksana	5	Rp2.150.000,00
		9) Jabatan Pelaksana	4	Rp2.050.000,00
		10) Jabatan Pelaksana	3	Rp2.000.000,00
		11) Jabatan Pelaksana	2	Rp2.000.000,00
		12) Jabatan Pelaksana	1	Rp2.000.000,00
		13) Bendahara	7	Rp2.550.000,00
		14) Pengemudi	3	Rp2.400.000,00
	b)	JF		
		1) JF Madya	12	Rp5.700.000,00
		2) JF Madya	11	Rp5.600.000,00
		3) JF Muda	10	Rp4.600.000,00
		4) JF Muda	9	Rp4.300.000,00
		5) JF Muda (penyetaraan)	9/10	Rp4.300.000,00
		6) JF Pertama	8	Rp3.200.000,00
		7) JF Penyelia	8	Rp3.200.000,00
		8) JF Mahir	7	Rp2.800.000,00
		9) JF Terampil	6	Rp2.500.000,00
		10) JF Pemula	5	Rp2.250.000,00
5		PERANGKAT DAERAH LAIN		
	a)	Jabatan Struktural		
		1) JPT	14	Rp10.700.000,00
		2) Jabatan Administrator	12	Rp6.500.000,00
		3) Jabatan Administrator Set. DPRD	11	Rp6.500.000,00
		4) Jabatan Administrator	11	Rp5.600.000,00
		5) Jabatan Pengawas	9	Rp4.150.000,00
		6) Jabatan Pengawas	8	Rp3.300.000,00
		7) Jabatan Pelaksana	7	Rp2.450.000,00
		8) Jabatan Pelaksana	6	Rp2.200.000,00
		9) Jabatan Pelaksana	5	Rp2.100.000,00
		10) Jabatan Pelaksana	4	Rp1.900.000,00
		11) Jabatan Pelaksana	3	Rp1.900.000,00
		12) Jabatan Pelaksana	2	Rp1.900.000,00
		13) Jabatan Pelaksana	1	Rp1.900.000,00
		14) Bendahara	7	Rp2.500.000,00

	15)	Pengemudi	3	Rp2.400.000,00
b)		JF		
	1)	JF Madya	12	Rp5.650.000,00
	2)	JF Madya (penyetaraan)	11/12	Rp5.600.000,00
	2)	JF Madya	11	Rp5.550.000,00
	3)	JF Muda	10	Rp4.550.000,00
	4)	JF Muda	9	Rp4.150.000,00
	5)	JF Muda (penyetaraan)	9/10	Rp4.150.000,00
	6)	JF Pertama	8	Rp3.150.000,00
	7)	JF Penyelia	8	Rp3.150.000,00
	8)	JF Mahir	7	Rp2.750.000,00
	9)	JF Terampil	6	Rp2.450.000,00
	10)	JF Pemula	5	Rp2.250.000,00

B. TAMBAHAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS YANG MENDAPAT PENUGASAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)	BESARAN TAMBAHAN TPP (per bulan)
1	s.d 100 juta	Rp450.000,00
2	> 100 Juta s.d 200 Juta	Rp540.000,00
3	> 200 Juta s.d 500 Juta	Rp630.000,00
4	> 500 Juta s.d 1 Miliar	Rp720.000,00
5	> 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	Rp855.000,00
6	> 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	Rp990.000,00
7	> 5 Miliar s.d 10 Miliar	Rp1.125.000,00
8	> 10 Miliar s.d 25 Miliar	Rp1.310.000,00
9	> 25 Miliar s.d 50 Miliar	Rp1.385.000,00
10	> 50 Miliar s.d 75 Miliar	Rp1.665.000,00
11	> 75 Miliar s.d 100 Miliar	Rp1.800.000,00
12	> 100 Miliar s.d 250 Miliar	Rp2.070.000,00
13	> 250 Miliar s.d 500 Miliar	Rp2.295.000,00
14	> 500 Miliar s.d 750 Miliar	Rp2.535.000,00
15	> 750 Miliar s.d 1 Triliun	Rp2.745.000,00
16	> 1 Triliun	Rp3.210.000,00

BUPATI TEGAL,

 f UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

TATA CARA PENGHITUNGAN TPP

1. Persentase Capaian Produktivitas Kerja dihitung berdasarkan capaian waktu kinerja dibandingkan dengan akumulasi/penjumlahan jam kerja efektif harian tiap bulan. Rincian jam kerja PNS sebagai berikut:

- 1) Persentase Capaian Produktivitas Kerja dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencapaian waktu kinerja (menit)}}{\text{Batas Capaian Waktu Kinerja per bulan}} \times 70 \%$$

- 2) Capaian Waktu Kinerja

- a. Capaian waktu kinerja didasarkan pada aktivitas yang telah di-*input* ke dalam aplikasi e-kinerja dan telah diverifikasi oleh atasan langsung. Batas Capaian Waktu Kinerja per bulan yang di-*input* ke dalam aplikasi e-kinerja adalah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam sama dengan 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit;
- b. Untuk hari libur nasional dan cuti bersama tidak masuk dalam perhitungan waktu dalam aplikasi e-kinerja;
- c. Penghitungan TPP pada bulan Ramadhan menyesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Persentase capaian Disiplin Kerja dihitung dengan cara bobot penilaian berdasarkan Disiplin Kerja dikurangi agregasi faktor pengurang Disiplin Kerja. Adapun rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$= 30\% - (\text{agregasi faktor pengurang Disiplin Kerja})$$

3. PENGHITUNGAN TPP

Penghitungan TPP yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan persentase capaian Produktivitas Kerja Bulanan dan persentase Disiplin Kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perolehan TPP} = \text{Persentase Capaian Produktivitas Kerja} + \text{Persentase Disiplin Kerja}$$

Contoh :

1. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp5.500.000,00 mendapatkan persentase capaian Produktivitas Kerja sebesar 70%, persentase Disiplin Kerja sebesar 30%, serta mendapatkan penugasan sebagai pejabat pembuat komitmen dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 maka perhitungannya sebagai berikut:
= (Rp5.500.000,00 x (70% + 30%)) + Rp450.000,00
= (Rp5.500.000,00 x (100%)) + Rp450.000,00
= Rp5.950.000,00

2. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp5.500.000,00 mendapatkan persentase capaian Produktivitas Kerja sebesar 70%, persentase Disiplin Kerja sebesar 28% karena dalam sebulan pernah datang terlambat sebanyak 45 menit pada suatu hari dan pernah pulang sebelum waktunya sebanyak 60 menit sekali pada hari yang lain, serta tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin maka perhitungannya sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (70\% + 28\%)$$
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (98\%)$$
- $$= \text{Rp}5.390.000,00$$
3. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp5.500.000,00 mendapatkan persentase capaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 30% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun maka perhitungannya sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (70\% + 30\%)$$
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (100\%)$$
- $$= \text{Rp}5.500.000,00$$
- Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (75\%)$$
- $$= \text{Rp}4.125.000,00$$
3. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp5.500.000,00 mendapatkan persentase capaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 30% dan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka perhitungannya sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (70\% + 30\%)$$
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 \times (100\%)$$
- $$= \text{Rp}5.500.000,00$$
- Karena yang bersangkutan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 - (5\% \times \text{Rp}5.500.000,00)$$
- $$= \text{Rp}5.500.000,00 - \text{Rp}275.000,00$$
- $$= \text{Rp}5.225.000,00$$
4. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp2.500.000,00 mendapatkan persentase capaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 30% dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}2.500.000,00 \times (70\% + 30\%)$$
- $$= \text{Rp}2.500.000,00 \times (100\%)$$
- $$= \text{Rp}2.500.000,00$$
- Karena yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:
- $$= \text{Rp}2.500.000,00 - (50\% \times \text{Rp}2.500.000,00)$$

= Rp2.500.000,00 - Rp1.250.000,00
= Rp1.250.000,00

5. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp5.500.000,00 mendapatkan persentase capaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 30% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun serta belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut:
- = Rp5.500.000,00 x (70% + 30%)
= Rp5.500.000,00 x (100%)
= Rp5.500.000,00

Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

= (Rp5.500.000,00 x 75%) - (Rp5.500.000,00 x 75% x 50%)
= (Rp4.125.000,00) - (Rp2.062.500,00)
= Rp2.062.500,00

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH